

ABSTRAK

Istiana Amini, 2016 Tradisi Singgapur dalam Masyarakat Pendalungan Perspektif Hukum Islam (*Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember*).

Salah satu fitrah manusia adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). kemudian Islam menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan pernikahan. Di desa Kertosari ada tradisi unik setelah pernikahan dilaksanakan. Yaitu tradisi Singgapur atau "Singgah di Dapur" tradisi ini adalah ketika suami istri menempati rumah inti bagian depan dari orang tua mereka. sedangkan orang tua mereka bergeser ke rumah bagian belakang dan melakukan segala aktifitasnya disana dan mereka akan membuat pintu lain untuk akses keluar masuk rumah baik di samping ataupun dibelakang dari rumah tersebut. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang Tradisi Singgapur dalam Masyarakat Pendalungan Perspektif Hukum Islam.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana deskripsi tradisi Singgapur di desa Kertosari kecamatan Pakusari Kabupaten Jember? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Singgapur didesa Kertosari kecamatan Pakusari Kabupaten Jember? Dan bagaimana Tradisi Singgapur di desa Kertosari kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tradisi Singgapur dalam masyarakat pendalungan di desa Kertosari kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, mendeskripsikan pandangan Masyarakat Kertosari mengenai tradisi Singgapur, dan mendeskripsikan tradisi Singgapur dalam masyarakat Pendalungan Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber datanya antara lain: data primer yang berupa temuan-temuan lapangan dari hasil wawancara. Data sekunder berupa buku serta literatur lain yang terkait dengan judul penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah yang *pertama*, Tradisi Singgapur adalah ketika suami istri menikah maka mereka akan tinggal di rumah inti bagian depan dari orang tua pihak istri, sedangkan orang tua mereka akan bergeser ke bagian belakang rumah tersebut. *Kedua* Secara umum masyarakat desa Kertosari menerima dengan Tradisi Singgapur ini karena menurut mereka Tradisi Singgapur ini adalah upaya bantuan dari orang tua terhadap anaknya pasangan suami istri yang baru menikah atau sudah lama menikah tapi belum mampu membuat rumahnya sendiri selama membina bahtera rumah tangga. *Ketiga* tradisi Singgapur bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tradisi Singgapur dikategorikan sebagai 'urf yang shahih karena telah memenuhi persyaratan sebagai 'urf yang shahih dan jika dilihat dari segi masalah dan mufsatatnya maka mashlahah yang ditimbulkan tradisi ini lebih banyak dari pada mufsatatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Pendalungan.....	18
3. Tradisi Singapur	19
4. Kajian <i>urf</i> dalam adat Kebiasaan	20
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	31
F. Uji Keabsahan Data.....	33

G. Tahap-tahap Penelitian.....	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	35
A. Gambaran Obyek Penelitian	35
B. Penyajian Data Dan Analisis	37
C. Pembahasan Temuan.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.	Data kependudukan Desa Kertosari	37
2.	Data Pelaku Tradisi Singapur.....	40



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan Prespektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember).” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju Agama Allah sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dan membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
2. Dr. H. Sutrisno, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Muhaimin, M. HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Jember,
4. Inayatul Annisah, S. Ag, M. Hum. Selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember,
5. Dr. Rafid Abbas, MA selaku Dosen Wali,
6. M. Saiful Anam, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember;
8. Segenap Warga Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;


9. Seluruh teman-teman Kelas B1 tercinta Program Studi Al-ahwal al Syaksiyyah

Fakultas Syariah IAIN Jember;

Semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 12 September 2016

Penulis



MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.(QS. Ath-Thalaaq: 6)



**TRADISI SINGGAPUR
DALAM MASYARAKAT PENDALUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Hari :


Tanggal :

Tim Penguji

Ketua



Dr. Raifd Abbas, MA

Sekretaris



Martoyo, S.HI, M.H

Anggota:

1. Dr. M. Nurharisudin, M.Fil.I
2. M. Saiful Anam, M. Ag


(
)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001


TRADISI SINGGAPUR
DALAM MASYARAKAT PENDALUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:
Istiana Amini
NIM: 083 121 022

Disetujui Pembimbing


M. SAIFUL ANAM, M.Ag
NIP:19711114 200312 1 002

**TRADISI SINGGAPUR
DALAM MASYARAKAT PENDALUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:
Istiana Amini
NIM. 083 121 022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN HUKUM ISLAM
2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fitrah manusia adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk memiliki keturunan. kemudian Islam menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan.¹

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nakaha* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling mengumpulkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*watha'*).² Sedangkan pernikahan menurut syara' adalah akad yang ditentukan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara laki-laki dan perempuan, yang mempunyai segi keperdataan diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan keduabelah pihak, kebebasan memilih dan darurat. Perkawinan pun adalah makna jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi membina cinta dan kasih sayang yang romantika dan kedamaian, dan *Understanding* dan toleransi

¹Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember:Stain Press, 2013),2

²Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlany, *Subul Al-Salam* (Bandung:Dahlan, 2010), 109

³Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 4

yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadulan dan demokrasi.⁴

Islam memberikan anjuran untuk menikah, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada ummat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan Agama Allah di bumi ini.⁵

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT sudah menegaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Menurut ayat ini, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).⁷ Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang

⁴Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta: Raja Grafindo,2010), 15

⁵ Mudjab Muhali, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*(Yogyakarta:Mitra Pustaka,2004),34

⁶ Al-Qur'an, 30:21

⁷Tihami Dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat*, 17

terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajiban selaku suami isteri dalam keluarga.⁸

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan yaitu :

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan isteri dan anak;
3. Biaya pendidikan pada anak.⁹

Di Indonesia telah diatur pula pokok-pokok tentang perkawinan termasuk hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana telah terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menyatakan 'suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga dengan kemampuannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.¹⁰

⁸Ibid,153

⁹Ibid, 161

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah tempat tinggal sesuai kemampuannya.

Satu hal yang menarik bagi penulis yaitu kebiasaan di Desa Kertosari yaitu kebiasaan manakala seorang anak perempuan menikah, dan suami yang belum mampu untuk memberikan nafkah kebendaan berupa tempat tinggal maka mereka akan tinggal di rumah kedua orang tua dari pihak perempuan dan orang tua dari pihak perempuan tersebut harus bergeser kebagian belakang dari rumah tersebut. Mereka menyebutnya dengan tradisi Singgapur atau “Singgah di Dapur “.

Tradisi Singgapur ini umumnya di lakukan oleh keluarga perempuan (keluarga istri). Hal ini dianggap baik oleh orang tua karena tidak ada pilihan lain selain berbagi rumah dengan anak mereka. mengingat bahwa suami dari anak mereka belum mampu melaksanakan kewajibannya yaitu membuat rumah untuk istrinya.

Hal ini yang menarik untuk dikaji, karena kebiasaan masyarakat Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember melakukan tradisi Singgapur ini Hal ini menimbulkan pertanyaan yaitu Bagaimana deskripsi tradisi Singgapur yang dilakukan oleh Masyarakat desa Kertosari, bagaimana pandangan masyarakat desa Kertosari mengenai tradisi Singgapur dan bagaimana tradisi Singgapur ini Perspektif Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana deskripsi Tradisi Singgapur dalam Masyarakat Pendalungan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?

¹⁰Sekertriat Negara RI, Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Singapur di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Tradisi Singapur di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Singapur di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
3. Untuk mendeskripsikan Tradisi Singapur di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat menjadi bahan pemikiran untuk menambah khasanah pengetahuan dalam kajian Hukum Islam terutama tentang Tradisi Singapur, dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Menjadi salah satu alternatif referensi pemahaman tentang Tradisi Singapur yang terjadi pada Masyarakat Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Tradisi Singapur adalah tradisi atau kebiasaan yang dikenal dengan istilah Tradisi “singgah di dapur” Tradisi ketika suami tidak dapat memberi nafkah

materi kebendaan berupa tempat tinggal kepada istrinya, mereka tinggal di rumah orang tua dari pihak perempuan dan orang tua dari pihak wanita tersebut rela tinggal di bagian belakang dari rumah mereka.

Pendalungan adalah asimilasi (pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru)¹¹ antara budaya Jawa dan Madura. Asimilasi ini membentuk suatu komunitas yang tersebar di pesisir utara Jawa timur dan sebagian pesisir selatan Jawa timur dan bagian Timur.¹² yang disebabkan oleh migrasi besar-besaran pada tahun 1820 dari pulau Madura ke Jawa timur khususnya kota Jember untuk bekerja menjadi buruh di perkebunan tembakau yang didirikan oleh George Birnie sebagai pioner penanam tembakau di Jember.

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan.¹³

Hukum Islam adalah kehendak atau perintah-perintah Allah Islam yang harus dipatuhi dan merupakan hal yang harus dilakukan oleh Mukallaf, dalam artian Hukum Islam adalah keseluruhan perintah yang wajib dituruti dan ditaati oleh seorang muslim.¹⁴

Jadi, maksud dari judul ini yakni analisis dengan menggunakan Pandangan Hukum Islam terhadap fenomena Tradisi Singgapur atau “Singgah di Dapur” yang terjadi pada Masyarakat Pendalungan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

¹¹[http://m.wikipedia.org/wiki/asimilasi_\(sosial\)](http://m.wikipedia.org/wiki/asimilasi_(sosial)), 28-04-2016/15.08 WIB

¹²<http://m.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>, 28-04-2016/15.05 WIB

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, membagi pembahasan menjadi lima bab dan setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian, sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan berikut ini.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan, yakni tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Tradisi Singapur dalam masyarakat Pendalungan di Perspektif Hukum Islam (Studi lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian tentang Tradisi Singapur ini. Namun penulis menemukan penelitian yang sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian oleh M. Nur Kholis Al amin (2010) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan Di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)*¹⁵

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, analisis data menggunakan *deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini menggambarkan ada dua macam intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yaitu :

- a) Intenvensi dalam masalah materi meliputi tempat tinggal (penentuan tempat tinggal) dan nafkah tambahan
- b) Intenvesi dalam masalah immateri meliputi *Grand parenting* dan nasihat (*Problem Solving* dalam rumah tangga anak)

Skripsi ini menjelaskan bahwa kebolehan campur tangan orangtua dalam rumah tangga anak segala tidak merusak keharmonisan rumah tangga suami istri (rumah tangga anak) untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

¹⁵M.Nur Kholis Alamin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan Di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)*, (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2010)

2. Penelitian oleh Suryanto (2008), dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqoh Al-Ma'syah* Anak yang sudah menikah.¹⁶

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap orang tua yang masih membantu biaya (nafkah) *living coast* anak yang sudah menikah. Kajiannya membahas tentang tataran pengasuhan anak, penasihatannya Perkawinan, dan Tinjauan Hukum Islam Islam terhadap orang tua yang masih membantu biaya (nafkah) *living coast* anak yang sudah menikah.

3. Penelitian oleh Farida Nur hayati (2008), dengan judul Hak Asuh Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam.¹⁷

Skripsi ini membahas tentang pengasuhan anak, dengan hasil penelitian hak asuh (*hadanah*) anak harus dilaksanakan sampai anak dewasa atau bisa mandiri.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang peran dan intervensi orang tua baik berupa materi maupun immateri setelah anaknya menikah. Perbedaannya adalah penelitian diatas tidak meneliti tentang Tradisi Singapur, hanya meneliti tentang peran intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

- a. Definisi Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Suryanto, 2008. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqoh Al-Ma'syah* Anak Yang Sudah Menikah, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga)

¹⁷ Farida Nur hayati, 2008, Hak Asuh Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga)

Definisi Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Definisi Perkawinan Menurut Para Ulama' Fiqih

1. Pernikahan menurut Ulama Hanafiyah adalah akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, yakni seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kesenangan atau kepuasan.
2. Pernikahan menurut Ulama Syafiiyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikaah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Pernikahan menurut Ulama Malikiyah adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kesenangan dan kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Pernikahan menurut Ulama Hanabilah adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁸

c. Definisi Pernikahan Menurut Hukum Islam.

¹⁸ Busriyanti, *fiqih munakahat*, (Jember : Stain Jember Press, 2013), 6

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu.¹⁹

Secara terminologi syara' nikah adalah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis suami isteri (*istimta'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'.²⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi²¹

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam ketika seorang pemuda telah siap untuk melaksanakannya namun jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Hukum perkawinan yang asalnya *mubah* dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

- a. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan Nikah.
- b. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

¹⁹Zuhaily, *fiqh Munakahat*, 15

²⁰Ibid, 15

²¹Al-Qur'an, 04:3

c. *Nikah Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang tidak diajarkan dalam Islam.

d. *Nikah Mubah*. yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²²

3. Hak dan kewajiban suami isteri

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karenanya suatu hak adalah kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Adapun hak dan kewajiban suami isteri tersebut adalah:

1. Hak suami adalah kewajiban Istri

Diantaranya hak suami terhadap isteri yang merupakan kewajibannya adalah:

a. Budi pekerti yang baik (Husnul Khuluq).

Seyogyanya bagi isteri, ketika suami bedara di rumah, hendaknya bermanis muka, tersenyum dan mencegah lisannya dari mencaci maki anak-anaknya dan meminta suami dengan permintaan diluar kemampuannya.

b. Menaati suami.

Maka wajiblah seorang isteri agar menaati suaminya dalam segala hal yang dimintanya yang tidak merupakan kemaksiatan.

²²Ibid, 11

- c. Memenuhi keinginan suami.

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التُّشْوَرِ

Apabila seorang suami memanggil isterinya untuk keperluannya, maka hendaklah ia (isteri) mendatanginya, meskipun ia sedang berada di dapur.

[HR. At- Tirmidzi dari Thalq bin Ali radhiyallahu' anhu, Shahihul Jaami': 534]

- d. Keluar dari rumah dengan seizin suami.

Hendaklah isteri tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya.

- e. Berpuasa sunnah dengan izin suami
f. Bersedekah dengan izin suami
g. Menjaga diri dan menutupinya.

Dari hak yang wajib atas isteri terhadap suaminya hendaklah ia menjaga dirinya dari berbuat zina dan segala hal yang mendorongnya, seperti berdandan, berhias memakai wewangian dan menampakkan sesuatu yang menimbulkan fitnah di hadapan lelaki lain.²³

2. Hak isteri adalah kewajiban suami

- a. Budi pekerti yang baik

Mempergauli isteri memang dituntut atas suami dengan cara suami berbudi baik. Hendaknya suami tidak menyakitinya, dan bila ucapan isteri atau perbuatannya tidak terkontrol, maka suami bersabar terhadapnya.

- b. Memberi nafkah

Dari hal yang wajib atas suami adalah memberikan nafkah kepada isterinya. Oleh karena itu suami berkewajiban meneliti dan berhati-hati

²³Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam* (Jakarta:Pustaka Alami:1995),157

untuk mendapatkan harta yang halal untuk dinafkahkan kepadanya baik berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.

- c. Memberikan pelajaran
 - d. Mendidik isteri dikala berbuat durhaka
 - e. Bersenggama
 - f. Berlaku adil
 - g. Mempunyai hak talak.²⁴
3. Kewajiban nafkah anak

Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.
Anak yang dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Atas dasar syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya anaknya itu.²⁵

²⁴Ibid,149

²⁵ Tihami, *Fikih*, 170

Anak perempuan dibebankan kepada ayah memberi untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum manikah.²⁶

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat dirumah sakit, yang biayanya tidak terikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasaannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu, contoh ini agak janggal seorang itu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa janggal itu akan hilang.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti

²⁶ Ibid, 170

nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut *Jumhur Fukuha*. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.²⁷

4. Kewajiban nafkah orang tua

Kewajiban anak memberikan nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan surah Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.²⁸

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang ma'ruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orangtuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orng tua sampai meminta-

²⁷ Ibid, 151

²⁸ Al-Qur'an, 31:15

minta kepada kerabat lain, padahal anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, jumhur fuqoha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.

Kewajiban memberikan nafkah orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan *'ashabah* dalam hukum waris. Dalam hal ini tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin.²⁹

2. Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Pendalungan.

Pendalungan adalah asimilasi (pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru)³⁰ antara budaya Jawa dan Madura. Asimilasi ini membentuk suatu komunitas yang

²⁹ Ibid, 173

³⁰ <http://m.wikipedia.org/wiki/asimilasi> (sosial), 28-04-2016/15.08 WIB

tersebar di pesisir utara Jawa timur dan sebagian pesisir selatan Jawa timur dan bagian Timur.³¹

Kehadiran sistem perkebunan partikelir di Jember membawa perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Salah satu dampaknya yakni terjadinya migrasi besar-besaran etnis Madura ke Jawa. Hal ini mengakibatkan Jember yang semula termasuk daerah yang sepi dan berpenduduk paling sedikit jika dibanding dengan daerah-daerah lain di keresidenan besuki kemudian menjadi daerah yang paling ramai dan padat penduduknya. Pada tahun 1820 penduduk Jember berjumlah sekitar 10.000 jiwa, namun pada tahun 1870 meningkat tajam menjadi 100.000 jiwa. Peningkatan tersebut antara lain dikarenakan sejak desenia keenam abad XIX terjadi gelombang migrasi orang-orang Madura ke wilayah Jember dan mereka menetap di wilayah Jember Utara karena sesuai dengan ekosistem di tempat asal mereka yakni hidup di kawasan tegalan.³²

Para migran Madura ke Jember membawa bahasa dan budaya tempat asalnya. Para migran Madura yang terpusat di Jember utara membawa bahasa Madura di tempat yang baru. Oleh karenanya sampai saat sekarang penduduk yang berada di wilayah Jember bagian utara menggunakan bahasa Madura sebagai alat penuturnya. Selain itu para migran Madura juga membawa dan mengembangkan seni tradisionalnya dari daerah asalnya.³³

³¹<http://m.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>, 28-04-2016/15.05 WIB

³²Edy Burhan Arifin, *Migrasi Orang Madura Ke Jawa Ke Jember Suatu Kajian Historis Komperatif Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. VII no 2 mei 2006), 31

³³Ibid, 94

karena adanya imigrasi besar-besaran dari pulau Madura ke Jember inilah terjadi asimilasi atau pembauran dua budaya yaitu budaya Jawa dan Madura yang pada saat ini disebut Pendalungan.

3. Tradisi Singapur

Tradisi Singapur adalah tradisi yang terjadi di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupten Jember Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun. Karena konsep awal pernikahan telah terrangkum dalam tradisi ini, yaitu peniadaan atau penundanaan pemberian nafkah tempat tinggal dari seorang suami kepada istrinya. Dalam hal ini orang tua dari pihak istri bertanggung Jawab atau menggantikan tanggung jawab tersebut dengan bergesernya tempat tinggal mereka kebagian belakang dari rumah tersebut, bukan membuat tempat tinggal baru. Tapi tinggal di bagian belakang dari rumah mereka sendiri dengan memberikan ruangan bagian depan untuk anak mereka yang baru menikah, secara tidak langsung Tradisi Singapur menjadi solusi pertama bagi pasangan muda yang baru menikah di Desa Kertosari ini.

4. Kajian *Urf* dalam Adat Kebiasaan

c. Definisi 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah 'urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang

mendefinisikan bahwa 'urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.³⁴

Sedangkan 'urf atau adat menurut istilah ahli syari'at ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.³⁵ Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Maka, dari pengertian di atas urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

d. Kehujjahan 'Urf

Para ulama memandang urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, misalnya :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا (Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syara).

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

³⁵ Ibid, 134

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ (Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al qur'an atau hadits))".³⁶

Ada juga sebagian ualama yang memperkuar kehujjahan urf dengan dalil Al-Quran dan Hadis. Mereka mengemukakan ayat Al-A'raf sebagai dalilnya :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³⁷

Diantara hadis yang dijadikan dalil kehujjahan urf adalah yang diriwayatkan Jama'ah selain Tirmidzinyang menceritakan kisah pengaduan Hindun perihal sifat bakhil suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah. Beliau bersabda :

خذي مايكفيك وولدك بالمعروف

Ambillah (dari harta suami) kadar yang cukup untuk anakmu menurut ukuran ma'ruf.

Disamping dalil-dalil diatas, para ulama yang menggunakan urf sebagai dalil mengemukakan beberapa pendapat kehujjahan urf:

1. Kita mendapati Allah meresipir urf-urf orang Arab yang dipandang baik.

Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikanurf sah yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara disisi lain Allah juga menolak dan mem batalkan beberapa urf yang dipandang bertentangan dengan syara', seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan

³⁶Suwarjih, *ushul*, 151

³⁷ Al-Qur'an, 7:199

kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.

2. Urf pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil syara' yang mu'tabarah, seperti Ijma' misalnya akad istishna'.
3. Para ualam dari masa ke masa telah menggunakan Ijma' sebagai dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ualam mengakuinya sebagai dalil.³⁸

e. Syarat-Syarat 'Urf

Oleh karena *Urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *Urf* tersebut :

1. *Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain hanya menolaknya. Karena *urf* ini belum dapat dijadikan *Hujjah*.
2. *Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas *urf* tersebut.

³⁸Ibid, 153

3. Tidak terjadi kesempatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang yang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu di sepakati untuk tidak menggunakan *urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakati, maka *urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.

4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariah.³⁹

f. Urf Dalam Penerapan Hukum

Disamping memilikikedudukan penting dalam penetapan hukum urf juga memiliki kedudukan pentingdalam pererapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak.

Artinya suatu produk hukum, ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa ada pertimbangan kemashlahatan lokus dimana hukum tersebut ditetapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemashlahatan masyarakat tempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitanya ini, urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum.

Misalnya dalam surah Al-Thalaq ayat 2 yaitu:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.⁴⁰

³⁹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Dana Bhakti, 1995), 120

⁴⁰Al-Qur'an, 65:2

Pada ayat tersebut Allah menegaskan persystratan saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara istinbathi ayat tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang yang padanya melekat sifat taqwa dan muru'ah. Orang yang tidak memiliki ketaqwaan dan tidak menjaga muru'ah bukanlah orang yang adil. Namun dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga muru'ah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutup kepala misalnya, di satu tempat dipandang menghilangkan muru'ah, tetapi ditempat yang lain tidak. Demikian juga kewajiban suami memberi nafkah istri secara *ma'ruf* yang terdapat pada surat Al-Baqoroh ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁴¹

memberi nafkah istri secara *ma'ruf* disini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami, sebab tidak ada yang yang menjelaskan berapa kadarnafkah yang *ma'ruf* (baik) itu.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan pada urf, seperti ukuran besarnya mahar, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangganya disuatu tempat dan tempat yang lain.

g. Kaidah-Kaidah 'Urf

Ada sebelas kaidah yang berkenaan dengan urf, yaitu:

1. العادة محكمة (Adat itu dapat dijadikan hukum)

⁴¹Ibid, 2:233

2. استعمال الناس حجة يجب العمل بها (Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan)
3. انما تعتبر العادة اذا اطردت أو غلبت (Adat yang diperhitungkan hanyalah adat yang biasa berlaku atau dominan berlaku)
4. العبرة للغالب الشائع لا للنادر (Adat yang diperhitungkan adalah adat yang dominan, bukan yang jarang)
5. الحقيقة تترك بدلالة العادة (Hakikat itu dapat ditinggalkan dengan petunjuk adat)
6. الكتاب كالخطاب (tulisan itu seperti ucapan)
7. الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان (Isyarat orang bisu yang dapat dipahami itu seperti keterangan lisan)
8. المعروف عرفا كالمشروط شرطا (Yang dianggap baik oleh adat itu seperti sesuatu yang disyarkan)
9. اتعيين بالعرف كاتعين بالنص (Penentuan suatu didasarkan urf seperti penentuan dengan nash)
10. المشروط بين التجار كالمشروط بينهم (Sesuatu yang dipersyaratkan diantara para pedagang itu sama dengan suatu yang dipersyaratkan diantara mereka)

11. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان (Tidak adapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan perubahan masa)⁴²

h. Macam-Macam 'Urf

Para ulama' ushl fiqh memaiurf menjadi tiga bagian, diantaranya:

a. 'Urf ditinjau dari segi obyeknya. 'Urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:

a) 'Urf *bil lafdzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambil daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b) 'Urf *bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighth jual beli

⁴² Suwarjin, *Ushul*, 150

(ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

- b. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi menjadi dua. Yakni:
 - a) 'Urf *Al-'am*, yakni kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. Urf ini berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara. Seperti halnya “istisna”, yaitu jual beli pesanan atau dengan jasa antar.
 - b) 'Urf *Al-Khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, yang mana di tempat lain terkadang tidak berlaku. Seperti halnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, maka dapat dikembalikan. Sedangkan untuk cacat yang lainnya dalam barang tersebut, tidak dapat dikembalikan. Atau juga seperti kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua. yakni:
 - a) 'Urf shahih ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak ramai yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Contoh lainnya ialah kebiasaan masyarakat menyerahkan sebagian mahar secara kontan dan menanggungkan sebagian yang lainnya. Contoh lagi, ialah kebiasaan seseorang memberikan hadiah kepada calon pengantin putri berupa kue, pakaian dan lain-lainnya. Hadiah tersebut tidak bisa disebut sebagai

mahar tetapi merupakan hadiah biasa. Adapun 'urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum.

b) 'Urf fasid ialah kebiasaan yang sudah dikenal orang banyak, tetapi bertentangan dengan syari'at islam atau keadaannya memang dapat mengundang madharat atau melupakan maslahat. Misalnya; berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, melewatkan kewajiban shalat dalam pesta perkawinan atau yang sebangsanya, mengambil keuntungan riba dalam usaha jasa keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut John W. Creswell pendekatan kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁴³

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (wasfi / deskriptif variabel dependen), yakni studi lapangan (*field research*) meneliti, menjelaskan, menggambarkan dengan menggali data dari lapangan terkait Tradisi Singapur yang dilakukan suami istri muda yang baru menikah atau sudah lama menikah di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (Desa, organisasi, teks, dan sebagainya) dan unit analisis⁴⁴

Penelitian ini memilih lokasi di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Kemudian unit analisisnya adalah individu, karena penelitian berupa skripsi ini dilakukan oleh setiap individu mahasiswa yang hendak menggali sesuatu.

⁴³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2011), 3

⁴⁴Tim Penyusun Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Stain Press, 2010), 46

Alasan memilih lokasi ini karena banyaknya masyarakat Desa Kertosari yang melakukan Tradisi Singapur secara turun-temurun dan lokasi ini pula sangat mudah dijangkau oleh penulis.

C. Subyek Penelitian

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah subyek penelitian yang dimaksudkan adalah melaporkan jenis data dan sumber data.

Melihat dari judul di atas adalah persepsi, maka jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu data *primer* dan *sekunder*.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁵ Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

informan atau yang menjadi subyek penelitian dalam wawancara adalah masyarakat yang ada di Desa Kertosari. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini ialah orang yang telah menikah, dewasa, beragama Islam, telah menikah minimal satu tahun dan berdomisili di Desa Kertosari yang melakukan Tradisi Singapur.

Data sekunder, Sumber data yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 62.

⁴⁶Ibid,62.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi⁴⁷.

Pengumpulan Data Primer yaitu melalui teknik wawancara kepada masyarakat Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang melakukan Tradisi Singapur karena merupakan subjek dari objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini, teknik wawancara akan dilakukan secara terbuka dengan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang menjadi objek sentral penelitian ini.

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan di dapat dari berbagai refrensi, dan buku-buku lain yang menunjang penyempurnaan penelitian ini.

E. Analisis Data

Penelitian kualitatif, membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data yang empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain : teori yang deduktif, teori yang induktif, dan teori yang fungsional.⁴⁸

Dalam penelitian ini akan digunakan teori yang induktif. Analisis induktif dimaksudkan member makna, bukan menjaring data untuk membuktikan hipotesis

⁴⁷Ibid, 63

⁴⁸Sugiyono, *Memahami*, 42.

yang telah dirumuskan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan untuk dikelompokkelompokkan. Jadi penyusunan teori bergerak dari bawah ke atas (*bottom up*), dari sejumlah bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian disistematisasikan dalam suatu kesatuan yang saling berhubungan. Tahap-tahap analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁹

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

⁴⁹Ibid., 92

sepertitelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁵⁰

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara dan dokumenter pada sumber data primer dan sekunder. Dengan kata lain, data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan dokumentasi.⁵¹

Triangulasi waktu artinya pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁵² Dalam hal ini yang dimaksud dengan waktu yang berbeda adalah waktu pagi, siang dan sore.

G. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian, tahap-tahap penelitian ini terdiri dari atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data⁵³.

- a. Tahap Sebelum Lapangan
 - 1) Menyusun rancangan penelitian
 - 2) Memilih lapangan penelitian
 - 3) Mengurus perizinan
 - 4) Menjajaki dan menilai lapangan

⁵⁰Ibid, 99

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

⁵²Ibid., 274

⁵³Ibid, 127

5) Memilih dan memanfaatkan informan

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

2) Memasuki lapangan

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahap analisis data

1) Reduksi data

2) Penyajian data

3) Penarikan kesimpulan verifikasi



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Kertosari adalah desa yang terletak di kota Jember bagian timur yang jaraknya kurang lebih 12 Km dari kota Jember, atau 20 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. desa Kertosari terdiri dari empat dusun yaitu: dusun Sumber Dandang, Lampanan, Krajan dan Gempal.

Secara geografis desa Kertosari mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebelah barat dengan kecamatan Sumbersari,
- b. Sebelah timur desa Pakusari,
- c. Sebelah utara desa Sumber Pinang, desa Jatian dan
- d. Sebelah selatan kecamatan Mayang.

Desa Kertosari ini memiliki luas 467 Ha, sebagian adalah merupakan areal persawahan dan sebagian area pemukiman penduduk. Desa Kertosari terdiri dari 243 Ha daerah permukiman penduduk dan sisanya 224 Ha areal persawahan.

Sedangkan komposisi penduduk yang diperoleh dari kantor kepala desa Kertosari menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk berjumlah 10.328 jiwa dengan jumlah dirinci berdasarkan jenis kelamin yaitu berjumlah 4.592 laki-laki dan 5.736 perempuan.

Desa Kertosari ini dihuni oleh penduduk dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

2. Sejarah desa kertosari

Pada awalnya pada jaman penjajahan belanda, desa Kertosari ini bernama Gumuk Asem, kemudian hiduplah sesepuh suami istri di desa ini yang bernama mbah Kerto dan mbah Sari, karena masyarakat desa ini sangat menghormati mereka, maka untuk mengenang mereka diubahkahlah nama desa ini menjadi desa Kertosari.⁵⁴

3. Data Kependudukan

Penduduk di Desa Kertosari mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, buruh gudang tembakau, pedagang, pengusaha rumahan dan pegawai Pemerintah maupun swasta. Warga asli Desa Kertosari pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh gudang tembakau, karena di kecamatan Pakusari tedapat banyak gudang-gudang tembakau. Data jumlah penduduk dan data jumlah laki-laki dan perempuan disajikan dalam data demografis kependudukan Desa Kertosari dalam tabel berikut:

IAIN JEMBER

⁵⁴Budi Wijayanto, wawancara, *Desa kertosari 07 Oktober 2016*

Tabel. 1
Data Kependudukan Desa Kertosari

No	Data Kependudukan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk keseluruhan	10. 328 jiwa
	- Laki – laki	4.592 jiwa
	- Perempuan	5.736 jiwa

Berdasarkan tabel di atas, penduduk terbanyak di Desa Kertosari adalah penduduk perempuan dengan jumlah 5.736 jiwa dibanding dengan jumlah laki-laki dengan jumlah 4.592 jiwa.

B. Penyajian data dan analisis

1. Deskripsi Tradisi Singapur yang terjadi di Desa Kertosari

Di awal pernikahan keluarga sudah membicarakan tempat tinggal calon pengantin. Pembicaraan tentang tempat tinggal biasanya dibicarakan saat lamaran. Tempat tinggal pengantin pada umumnya berada di rumah perempuan karena hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ibu.

Keluarga perempuan pengantin harus menyiapkan tempat tinggal apabila tidak ada permintaan dari pihak laki-laki untuk membawa anak mereka. keluarga laki-laki akan menyiapkan dan membawa perabotan rumah tangga untuk mengisi rumah di keluarga perempuan. Biasanya perabotan rumah tangga yang dibawa keluarga pihak laki-laki. Barang yang dibawa oleh pihak laki-laki dibagi menjadi dua yaitu *paningset* dan *bakiba*. barang yang disebut

Paningset biasanya berupa baju, kosmetik, perhiasan, sepatu dan barang-barang yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan pada saat lamaran dan atau pada saat pernikahan. *Bakiba* adalah barang yang dibawa pihak keluarga laki-laki berupa kursi, lemari, ranjang, kasur, piring, sendok, seperangkat alat dapur dan lain-lain untuk mengisi rumah (rumah pengantin/ rumah keluarga perempuan). Dari hasil dokumentasi, berikut foto *Bakiba* dari keluarga pihak Laki-laki, dapat dilihat pada lampiran yaitu gambar 1*bakiba* (kursi, meja, lemari perlengkapan) dan gambar 2*bakiba* (peralatan rumah tangga piring, gelas, rantang, sendok).

Dari observasi yang dilakukan kebanyakan keluarga perempuan belum mampu untuk memberikan rumah kepada anak mereka. dari wawancara yang dilakukan ketidakmampuan finansial menjadi alasan mengapa mereka tidak bisa memenuhi hal tersebut. Untuk itu barang bawaan yang dibawa pihak laki-laki akan diletakkan di Rumah utama atau rumah bagian depan. Sedangkan dipan itu biasanya diletakkan di kamar bagian depan dari rumah tersebut. Pada saat rumah itu diisi dengan perabotan tersebut maka orang tua akan bergeser ke rumah bagian belakang (dapur). Tradisi ini disebut Tradisi Singapur apabila orang tua berpindah dari rumah inti ke rumah bagian belakang dan melakukan segala aktifitasnya disana dan mereka akan membuat pintu lain untuk akses keluar masuk rumah baik di samping ataupun dibelakang dari rumah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut awalnya satu rumah setelah pernikahan anak rumah tersebut menjadi dua bagian, bagian depan untuk anak dan bagian belakang untuk orang tua mereka.

Tradisi Singapur ini dapat dibagi menjadi dua model yaitu :

- a. Pintu rumah orang tua bagian belakang ada di samping tanpa adanya bangunan baru.

Salah satu informan yang melakukan Tradisi Singapur ini yaitu bernama Suherman dan Istrinya bernama Ina Puspa mereka menempati rumah utama orang tua mereka setelah mereka menikah. Hal ini karena kemauan orang tua mereka karena belum mampu membangun rumah sendiri. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang tua mereka yaitu Tuki dan Amna tidak membangun rumah baru mereka hanya memlebarkan tempat tinggal mereka di bagian belakang rumah dan membuat pintu rumah di bagian samping rumah, dapat dilihat pada lampiran yaitu Gambar 3 Rumah Singapur model 1.

- b. Pintu rumah orang tua ada di samping agak kedepan dengan bangunan baru

Tradisi Singapur model ini adalah ketika anak menikah, anak akan menempati rumah inti orang tua dan orang tua mereka akan membangun bagian belakang rumah dengan menambah bangunan baru di samping rumah mereka. dapat dilihat pada lampiran gambar 4 Rumah Singapur model kedua.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dusun Gempal Desa Kertosari Kecamatan Pakusari ditentukan 15 informan yang memenuhi syarat sebagai sumber data dalam penelitian ini. Kriteria informan adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri yang masih tinggal serumah dengan orang tua

b. Usia 20-60 tahun

c. Telah menikah minimal 1 tahun

Berikut data Informan :

Tabel 2 :
Data Pelaku Tradisi Singapur

No.	Nama Suami	Nama Istri	Nama Mertua laki-laki	Nama Mertua perempuan
1.	Bambang Suhariyadi	Nur Hamzah Jamila	H. Damanhuri	Suami
2.	Ilyas	Sulastri	Samat	Asni
3	Faisol	Erni	Munirin	Solehati
4	Suherman	Ina Puspa	Tuki	Amna
5	Umbari	Wahyuni	Juki	Iyama
6	Rifo Sumedianto	Erfina Wulandari	Ibrahim	Halimah
7	Gofur	Dina Lestari	Didik Supriyadi	Aminah
8	Suyono	Yuliatin	Durajat	Tiha
9	Ahmad Rosyid	Sima	Poniran	Misyati
10	Babun	Rohatik	Kusni	Suhar
11	Fauzan	Siti Annisah	Mukarrom	Titik Sumiati
12	Jumadi Arifin	Devi amalia	Musa	Sujani
13	Imam Nawawi	Uswatun Hasanah	Cung	Kholifatul Jannah
14	Suni	Diah	Deden	Wartik
15	Slamet Suhermanto	Tatik	Bambang irianto	Ami

- 1) Alasan-alasan Masyarakat Pendalungan di desa Kertosari ini melakukan tradisi Singgapur.

Dari hasil wawancara dengan informan mereka mengungkapkan beberapa alasan mereka melakukan tradisi Singgapur diantaranya yaitu Bambang Suhariyadi berkata :

Saya melakukan tradisi Singgapur karena istri saya adalah anak perempuan sulung, mertua saya menginginkan saya dan istri untuk tinggal bersama mereka, sebenarnya saya sudah punya rumah di perumahan di kota Jember, tapi rumah itu saya kontrakkan, karena menuruti mertua saya, kasian mertua saya, sudah tua, beliau ingin menitipkan masa tuanya pada anak-anaknya.⁵⁵

Kemudian informan bernama Faisol mengemukakan alasan yang sama yaitu :

Saya melakukan tradisi Singgapur ini karena saya ingin tinggal bersama orang tua istri saya karena ayah saya tinggal bersama istri mudanya jadi saya kurang nyaman untuk tinggal bersama mereka, meski demikian mertua sudah membangun dan memperluas rumah ini, jadi rumah ini sangat nyaman untuk saya dan tinggal bersama mereka.⁵⁶

Kemudian ada beberapa informan yang menyatakan alasan mereka melakukan tradisi Singgapur karena belum mampu untuk membangun rumah, antara lain :

Informan bernama Ilyas menyatakan Saya melakukan Tradisi Singgapur ini pada awalnya ini permintaan istri namun saya juga belum mampu untuk membangun rumah sekarang.⁵⁷ Kemudian Suherman dan Umbari mereka juga mengatakan alasan melakukan tradisi Singgapur yaitu belum mampu untuk membangun rumah.⁵⁸ Kemudian informan bernama Rifo Sumedianto menyatakan

⁵⁵Bambang Suhariyadi, wawancara, Desa Kertosari, 10 Agustus 2016

⁵⁶Faisol, wawancara, Desa Kertosari, 10 Agustus 2016

⁵⁷Ilyas, wawancara, Desa Kertosari, 10 Agustus 2016

⁵⁸Umabari dan Suherman, wawancara, Desa Kertosari, 11 Agustus 2016

saya melakukan tradisi ini karena istri saya manja, dia tidak mau jika saya mengajaknya untuk membuat rumah baru. Neneknya tidak memperbolehkan dia untuk pindah rumah.⁵⁹ kemudian reponden bernama Gofur menyatakan alasan melakukan tradisi Singapur Karena saya belum mampu membangun rumah sendiri, gaji saya hanya pas untuk menghidupi istri dan anak kembar saya⁶⁰. Ada pula informan yang menyatakan alasan melakukan tradisi Singapur karena istrinya manja yaitu Ahmad Rosyid menyatakan mampu membangun rumah, namun karena alasan istrinya belum mampu mandiri, jadi beliau masih tinggal dengan orang tua pihak istrinya.⁶¹

Ketidakmampuan secara ekonomi juga dijadikan sebagai alasan utama melakukan tradisi Singapur oleh beberapa informan ini yaitu Suyono menyatakan saya melakukan tradisi Singapur ini karena saya belum mampu membangun rumah, jika saya telah mampu, saya akan membangun rumah di pekarangan sebelah rumah ini.⁶² Sunni dan babun juga mengemukakan alasan yang sama. Imam Nawawi juga menyatakan masih belum mampu membangun rumah sendiri namun beliau telah disiapkan sepetak tanah oleh orang tuanya sebagai tempat jika telah mampu membangun rumah sendiri.⁶³

Kemudian informan bernama Ahmad Fauzen dan Slamet Suhermanto mereka adalah anak laki-laki tunggal di keluarga mereka mereka membawa istri mereka untuk melakukan tradisi Singapur ini terjadi pergeseran tradisi, yang

⁵⁹Rifo Sumedianto, *wawancara*.Desa Kertosari, 11 Agustus 2016

⁶⁰Gofur, *wawancara*.Desa Kertosari, 11 Agustus 2016

⁶¹Ahmad Rosyid, *wawancara*, Desa Kertosari, 12 Agustus 2016

⁶²Suyono, *wawancara*, Desa Kertosari, 12 Agustus 2016

⁶³Imam Nawawi, *wawancara*, Desa Kertosari, 14 Agustus 2016

awalnya tradisi Singapur ini hanya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan namun sekarang juga dilakukan oleh pihak laki-laki. Dari wawancara dengan Ahmad Fauzen, beliau menyatakan : Saya melakukan tradisi Singapur karena saya anak laki-laki tunggal, jadi saya harus mengajak istri saya ke rumah saya, karena kemauan ibu saya.⁶⁴ Dan Slamet Suhermanto menyatakan Saya adalah anak tunggal laki-laki, jadi saya harus memperhatikan kedua orang tua saya, rumah istri saya di Madura, saya kurang nyaman untuk tinggal disana karena udaranya sangat panas.⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang melakukan singapur dapat di simpulkan beberapa faktor penyebab dilakukannya tradisi Singapur yaitu :

2) Faktor-faktor penyebab dilakukannya Tradisi Singapur adalah

a. Faktor ekonomi

Tradisi Singapur berupa alternatif tempat tinggal untuk suami istri yang baru menikah. Alternatif ini bisa berlaku sementara atau selamanya sampai waktu yang tidak ditentukan. Tradisi Singapur ini dilakukan oleh suami istri yang belum mampu membangun rumah sendiri. Karena orang tua mereka tidak/belum mampu membuatkan rumah untuk mereka. Hal ini seolah-olah membangun rumah untuk anak yang baru atau sudah adalah kewajiban orang tua. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kertosari ini. Namun jika anak telah mampu membuat rumah sendiri maka Tradisi Singapur ini akan ditinggalkan.

⁶⁴Ahmad Fauzen, *wawancara*, Desa Kertosari, 13 Agustus 2016

⁶⁵Slamet Suhermanto, *wawancara*, Desa Kertosari, 15 Agustus 2016

b. Faktor Keinginan Orang Tua

yaitu orang tua ingin anaknya tinggal bersamanya. Hal ini terjadi umumnya terjadi pada anak perempuan terakhir atau anak perempuan tinggal. Data ini diperoleh dari salah satu informan yang menyatakan bahwa orang tua mereka menitipkan masa tuanya kepada anak perempuan terakhir atau anak perempuan tinggal agar mereka bisa merawatnya di masa depan. Namun beberapa tahun terakhir orang tua yang mempunyai anak tunggal laki-laki juga melakukan hal yang sama. Mereka meminta kepada keluarga dari pihak perempuan agar anak mereka tinggal bersamanya. Jadi Tradisi Singapur ini bukan hanya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan terjadi perubahan karena keluarga pihak laki-laki juga bisa melakukannya. Namun Tradisi ini jarang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki yang memiliki banyak saudara kandung.

c. Keinginan istri

Tradisi Singapur ini juga bisa dilakukan karena keinginan istri, karena Suami belum mampu untuk membangun rumah sendiri, maka istrinya menginginkan sang suami tinggal bersamanya. Namun juga ditemukan suami yang sudah mampu membangun rumah namun istrinya masih belum bisa hidup mandiri sendiri. Istri masih manja kepada neneknya. Hal ini ditemukan pada salah satu informan yaitu Rifo Sumedianto dan Erfina Wulandari. Rifo yang notabene pekerja keras dan sudah punya pekerjaan tetap masih belum bisa hidup mandiri sebagai keluarga seutuhnya. Karena permintaan istrinya yang masih ingin tinggal bersama orangtuanya dan hidup selalu dengan bantuan orang tuanya dalam segala hal dalam rutinitas sehari-hari dll.

d. Asal muasal *Tanian Lanjeng*

Awalnya melakukan Tradisi Singgapurkemudian dibangun atau membangun rumah sendiri di sebelah rumah orang tua mereka. begitupun saudara yang lain. Hal dilakukan oleh keluarga yang memiliki tanah yang cukup luas (cukup untuk anak-anaknya). Dapat dilihat pada lampiran gambar 5 *Tanian Lanjeng*.

Jadi pada awalnya ini hanya terdiri satu rumah saja, yaitu rumah orang tua kemudian setelah anaknya menikah dan mampu membangun rumah maka mereka akan membangun rumah di samping rumah orang tua begitu juga selanjutnya sampai anak terakhir. Ini berlaku untuk mereka yang mempunyai pekarangan yang cukup untuk anak-anak mereka. *Tanian lanjeng* ini artinya pekarangan yang panjang yaitu sederet rumah yang mempunyai petarangan panjang. Hal ini mungkin biasa kita temukan di perumahan-perumahan di perkotaan. Namun yang hal ini juga ada di desa bedanya hanyalah jika di pedesaan sederet rumah itu saudara, yaitu kakak- beradik kandung bersama orang tua dan suami-istri mereka. hal ini berawal dari tradisi Singgapur sampai menjadi sederet rumah keluarga yang mempunyai halaman rumah yang panjang.

2. Pandangan Masyarakat Desa Kertosari terhadap Tradisi Singgapur.

Tanggapan masyarakat terhadap Tradisi Singgapur ini, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh msyarakat di Desa Kertosari yaitu bapak sugiarto beliau menyatakan :

Menurut saya Tradisi Singapur ini merupakan suatu solusi yang pas untuk pasangan suami istri yang baru menikah, karena pada awal masa pernikahan pasangan suami istri ini harus mulai mandiri yaitu memulai rumah tangga dengan biaya hidup sendiri tanpa bantuan orang tua. Jika tidak ada Tradisi Singapur ini maka mereka harus keluar rumah dengan membangun rumah dalam waktu bersamaan mereka harus membangun ekonomi keluarga yang masih baru dirintis. Hal ini ditakutkan terlalu memberatkan pasangan suami istri yang baru menikah. Nah dengan adanya Tradisi Singapur ini bisa mengurangi sedikit beban mereka dengan membangun ekonomi keluarga terlebih dahulu di awal pernikahan. Kemudian jika telah mampu membangun rumah, mereka dapat membangun rumah di samping orang tua dan hidup mandiri seutuhnya.⁶⁶

Dalam tanggapan lain dari masyarakat yaitu keluarga Dedy Gunawan dan istrinya yang bernama Fitri Amilia mereka menyatakan bahwa mereka juga melakukan Tradisi Singapur ini pada masa awal pernikahan. Mereka merasa terbantu dengan adanya Tradisi ini. Kemudian mereka mampu membangun rumah sendiri di samping rumah orang tua mereka pada tahun pertama pernikahan mereka setelah anak pertama mereka dilahirkan. Sekarang mereka telah dikaruniai tiga anak perempuan dan hidup mandiri di rumah yang mereka bangun sendiri.⁶⁷

Kemudian wawancara dengan Suparnoto beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yaitu pengasuh Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari beliau menyatakan bahwa tradisi Singapur ini sangat cocok untuk kalangan muda yang belum menikah untuk segera menikah untuk menjauhi perbuatan zina. Daripada terjermus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, lebih baik melakukan

⁶⁶Sugiarto, *wawancara*, Kertosari, 20 Juli 2016

⁶⁷Dedy Gunawan dan Fitri Amilia, *wawancara*, Kertosari, 01 September 2016

tradisi Singapur ini tinggal bersama orang tua yang dapat kita bantu setiap saat ketika mereka membutuhkan bantuan anak-anaknya.⁶⁸

Secara umum masyarakat desa Kertosari menerima dengan Tradisi Singapur ini karena menurut mereka Tradisi Singapur ini adalah upaya bantuan dari orang tua terhadap anaknya pasangan suami istri yang baru menikah atau sudah lama menikah tapi belum mampu membuat rumahnya sendiri selama membina bahtera rumah tangga.

Namun sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa Tradisi Singapur ini memberatkan pihak orang tua dari pihak perempuan. Mereka menganjurkan kepada calon suami istri yang akan menikah agar memiliki rumah sendiri terlebih dahulu agar tidak menyusahkan orang tua. Jika tidak mampu memiliki rumah sendiri terlebih dahulu maka mencari rumah kontrakan adalah solusi yang mereka tawarkan agar calon suami istri yang akan berkeluarga mandiri seutuhnya tanpa bantuan orang tua mereka.

Adapun pendapat masyarakat awam, mereka menyatakan tidak tau dengan Tradisi Singapur ini. Meskipun mereka juga melakukan Tradisi ini, mereka hanya melakukannya sebagai bantuan kepada anak mereka.

3. Tradisi Singapur Prespektif Hukum Islam

a. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi

Sebelum membahas tentang Tradisi Singapur menurut Hukum Islam di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, terlebih dahulu

⁶⁸Suparnoto *wawancara*, Kertosari, 01 September 2016

membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Adat. Untuk mendapatkan gambaran jelas bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap adat / tradisi.

Adat menurut bahasa kebiasaan, secara istilah adat adalah apa yang sudah dikenal atau dipraktikkan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.⁶⁹ Definisi senada juga dikemukakan oleh Hasbi asy-Siddiqie yaitu adat adalah suatu yang oleh manusia dijadikan sebagai kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.⁷⁰

Baik Kholaf maupun Hasbi memandang bahwa adat itu harus berlaku umum, sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung kaitannya dengan dengan kebiasaan yang berlaku umum ini ada dua permasalahan yaitu :

1. Bahwa adat (kebiasaan) itu dilakukan oleh masyarakat,
2. Adat dipraktikkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat tersebut hanya untuk masyarakat tertentu.

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak menimbulkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai suatu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih *al-Addam Muhakkamah* kaidah ini berlaku ketika sumber-sumber primer (*nash*) tidak memberi Jawaban atas masalah yang muncul.⁷¹

Adat dapat diterima apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Adat tidak bertentangan dengan *nash*
2. Adat telah berlaku dan menjadi pedoman terus menerus dalam masyarakat

⁶⁹Abdul Wahab Kholaf *Ushul Fiqih* (Beirut:Dar al-fiqr 1978),89

⁷⁰Hasby Asy Shiddiqie, *Pengantar Ushul Fiqih* (Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997), 36

⁷¹Ratna Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta:INIS, 1997),7

3. Adat merupakan adat yang umum, karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang *Khas*.

Jadi adat yang dianggap baik sebagai sumber luar bagi Hukum Islam hanya adat kebiasaan yang sesuai dengan pokok-pokok syar'i oleh karena itu segala yang bertentangan dengan semangat tujuan nash sama sekali tidak diakui dalam Hukum Islam.⁷²

'*Urf*' ada dua macam, Shahih dan Fasih '*Urf*' shalih adalah yang dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dari syar'i serta tidak membatalkan yang wajib. *Urf* ini wajib dipelihara dalam pembentukan Hukum Islam dan proses peradilan. Patokan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian adat adalah masalah mursalah. Masalah dapat ditinjau dari dua sisi yaitu : suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan terdapat unsur mudharat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur terbanyak.

Apabila merujuk pada sejarah Islam pada saat terjadi proses asimilasi nilai-nilai hukum Islam yang dibawa oleh nabi sebagai pengembang *propetion mission* dari Allah dengan sosiokultural, tradisi dan adat masyarakat arab masa itu, terdapat beberapa nilai masalah, adat aram sebelum Islam datang, dan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

⁷²Hasbi, *Pengantar*, 226

1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadikan hukum Islam hal ini berlaku terhadap norma adat yang menurut pandangan norma Islam adalah baik prinsip maupun pelaksanaannya.
2. Adat yang diterima dengan jalan penyesuaian dalam arti tidak lagi dalam bentuknya yang asli. Hal itu berlaku untuk norma adat yang dianggap baik tapi pelaksanaannya tidak baik.
3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama.⁷³

Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung, seperti dalam pengelompokan yang sudah dijelaskan di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Islam mengakui adat dan seterusnya dalam artian, bahwa pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum untuk ummat Islam yang sebenarnya hukum tersebut sudah berlaku dalam adat, pengakuan ini berlaku pada yang baik prinsip maupun pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam.
- b. Hukum Islam dalam bentuk wahyu ilahi atau lisan nabi menerima adat dan lembaga lama dari segi prinsip, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam.

⁷³Amir syaifuddin, *pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta:Gunung Agung. 1984), 164

- c. Dalam menghadapi perbedaan prinsip yang beda maka prinsip baru yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaannya bila memungkinkan maka prinsip adat bisa dilaksanakan.
- d. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat. Dalam hal-hal yang baik prinsip maupun pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini secara keseluruhan hukum Islam berlaku mengganti adat. Seperti keharaman minuman keras.
- e. Terhadap adat yang belum diresepsi oleh Hukum Islam dengan cara dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pandangan terhadap manusia.⁷⁴

Dalam menghadapi prinsip kelima ini, adat kebiasaan yang belum jelas kedudukannya, masalah yang harus dijadikan dasar pemikiran artinya suatu kebiasaan yang sudah berlaku sebelum datangnya Islam atau terjadi dan dibiasakan kemudian, selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma hukum ajaran agama, pada dasarnya berlaku untuk seterusnya.

Dari uraian diatas, diantara lima perpaduan adat dan agama maka Tradisi Singapur termasuk bagian kelima dimana *nash* tidak memerintah dan tidak ada juga *nash* yang melarangnya.

b. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Singapur

Pandangan Normatif Fiqhiyah

⁷⁴ Abdul, *Kaidah*, 134

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa secara umum Islam bisa menerima adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar'i. Pengakuan hukum Islam terhadap adat tersebut sesuai dengan kaidah fiqih :

75

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Oleh karena itu adat istiadat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum sekunder. Dengan demikian kebiasaan di Desa Kertosari dalam melaksanakan Tradisi Singapur sebagai upaya awal dalam membentuk ekonomi keluarga pasangan suami istri yang baru saja menikah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dapat diterima oleh Hukum Islam. Tradisi yang tidak diterima adalah suatu yang dilebih-lebihkan yang dapat memberatkan salah satu pihak yang akan melaksanakannya atau suatu yang sebelumnya tidak ada hukumnya atau yang tadinya mubah saja, kemudian hukum tersebut diganti menjadi sunnah atau wajib sehingga dapat memberatkan pihak yang akan melakukannya.

Tradisi Singapur itu sendiri adalah suatu pilihan bagi pasangan suami istri yang baru menikah yang masih memiliki kesulitan ekonomi maupun pasangan suami istri yang dengan permintaan orang tua mereka melakukan Tradisi

⁷⁵ Abdul Rahman, *Al-Asybah Wa An-Nazir* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-alamiah, 1403), 7

Singapur agar orang tua mereka dapat menitipkan masa tuanya kepada anak mereka. Namun jika yang melakukan tradisi Singapur karena faktor ekonomi jika mereka telah mampu membangun rumah sendiri maka mereka (pesangan suami istri) akan meninggalkan tradisi ini. Tradisi ini tidak sama dengan Tradisi –Tradisi pada umumnya, jika Tradisi pada umumnya pelaksanaannya hanya prosesi adat saja, yang hanya dilakukan sehari dua hari selesai, namun Tradisi Singapur ini dilakukan bertahun-tahun tidak terbatas waktu, sampai si anak (pasangan suami istri) mampu membangun rumah sendiri. Hal ini rentan timbul permasalahan antara pihak orang tua dan pihak anak. Sehingga harus menjaga komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Seperti sudah dijelaskan pada kajian teori, disebutkan bahwa para ulama dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan *Maqosid Asy Syariah* dimana salah satu sumber hukum islam yang digunakan adalah *urf*.

'*Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.'⁷⁶ Sebagian *Ushuliyin*, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam *Syarhal-Manar* dan Ibnu Nujaim dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir* berpendapat bahwa *urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara adat keduanya. Namun sebagian *ushuliyin*, seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan

⁷⁶Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Teras, 2012), 148

sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan kebiasaan mayoritas kaum, baik perkataan atau perbuatan.⁷⁷ Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding dengan *urf*. Adat mencakup seluruh jenis *urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok dalam makan, berpakaian, tidurdan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut *urf*. Tetapi, dari sisi lain, *urf* lebih umum dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedang *urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.

Adat atau *urf* dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan Hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khollaf membagi *urf* menjadi dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*, adapun *urf shahih* adalah apa yang diketahui dan dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan *urf fasid* adalah apa yang diketahui dan dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan syariaah, atau menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para tokoh masyarakat dan para pelaku Tradisi Singapur baik dari pihak orang tua maupun dari pihak anak, mereka mereka terbantu dengan adanya Tradisi ini, untuk menjaga keharmonisan keluarga pasangan suami istri dan keharmonisan antara orang tua dan anak.

⁷⁷Suwarjin, *Ushul*, 149

⁷⁸Abdul, ilmu ushul,89

Pelaksanaan adat tersebut tidak lepas dari manfaat dan mudharat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan masalah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Masalah yaitu suatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan penolakannya.

Dalam mempergunakan mashlahah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan mashlahah dan hawa nafsu dapat dibedakan, adapun syarat tersebut adalah :

- a. Masalah yang dimaksud adalah masalah hakiki bukan dugaan semata bertujuan supaya pembentukan hukum masalah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat.
- b. Masalah bersifat umum
- c. Masalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'

Pertimbangan yang dilakukan terhadap Tradisi Singapur ini adalah memperlihatkan manfaatnya yaitu memberi tempat tinggal untuk anak agar dapat membangun kemandirian keluarga anak dan menjaga keharmonisan antara keluarga anak dan orang tua.

Seperti diketahui, menjaga hubungan antara orang tua dan keluarga anak itu sangat penting, banyak permasalahan timbul disebabkan karena kurangnya keharmonisan tersebut, hal ini juga dapat mengakibatkan pada perceraian salah satu pasangan suami istri diantara keduanya.

Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dalam melakukan tradisi ini, dan mudharat yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan tradisi ini, bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat atau dengan kata lain *urf* ini adalah *urf* yang shahih. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan nash kemudian telah berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta dan tradisi ini bersifat umum.

Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana Hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari mudharat daripada mendatangkan kemaslahatan.

79

Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan.

Jika terkumpul di dalamnya antara maslahat dan mafsadat dalam satu perkara, maka harus dipertimbangkan dengan benar, untuk mengambil kesimpulan dalam amalan. Wajib baginya untuk merajih, mana yang lebih dominan antara malahat dan mafsadatnya yang akan timbul . jika maslahat yang dihasilkan lebih besar dari pada mafsadatnya maka dianjurkan baginya untuk melakukan amal tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahahnya, ia tidak boleh melaksanakannya. Jika masalah dan mafsadatnya yang ditimbulkan sama, maka ia tetap boleh melakukannya sebagai langkah kehati-hatian. Oleh karena itu, tidak selamanya kemaslahatan itu harus dilakukan. Perlu pemikiran yang jernih dan analisis yang jeli sehingga amalan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan syari'ah.

⁷⁹Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 127

C. Pembahasan temuan

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa tradisi Singapur adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pendalungan yaitu dalam hal ini di lingkup yang telah diteliti yaitu di Desa Kertosari. Adanya masyarakat yang disebut Pendalungan ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran pada tahun 1820 dari pulau Madura ke Jawa timur khususnya kota Jember untuk bekerja menjadi buruh di perkebunan tembakau yang didirikan oleh George Birnie sebagai pioner penanam tembakau di Jember. Hal ini menyebabkan asimilasi atau pembauran budaya antara budaya Jawa dan budaya Madura. Sesuai dengan daerah asalnya, maka orang yang berpindah dari Pulau Madura ke Jawa ini membawa adat kebiasaan daerah asalnya. Salah satunya yaitu Tradisi Singapur.

Tradisi Singapur ini yang biasa disebut "Singgah di dapur" yaitu manakala pasangan suami istri yang baru menikah menempati rumah inti bagian depan dari rumah orang tua mereka, yaitu pihak keluarga istri sedangkan orang tuanya berpindah atau bergeser dari rumah inti ke rumah bagian belakang, atau dapur.

Dari observasi yang dilakukan, bahwa terjadi pergeseran atau sedikit perubahan terhadap tradisi Singapur ini yaitu Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan. Namun dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yaitu informan yang ditemukan yaitu pasangan Fauzan dan Siti Annisah dan orang tua mereka bernama Mukarrom dan titik. Dari hasil wawancara yang dilakukan Fauzan menyatakan bahwa ia melakukan Tradisi Singapur ini karena permintaan orangtua mereka karena ia adalah anak laki-laki tunggal dari keluarga

tersebut.⁸⁰ berikut foto ruang tamu bagian belakang milik keluarga bapak Mukkammom dan ibu Titik dapat dilihat pada lampiran gambar 6 ruang tamu orang tua yang Singapur di bagian belakang dan gambar 7 Ruang tamu anak yang Singapur di bagian depan.

Kedua gambar tersebut tampak dua ruang tamu yang antara dua ruang yang terpisah dibagian depan adalah ruang tamu keluarga anak, dan pada ruang belakang yaitu ruang tamu orang tua. Tradisi yang dilakukan orang Fauzan dan Siti annisah ini adalah model Tradisi Singapur yang pertama, yaitu pintu orang tua ada di bagian samping tanpa ada tambahan bangunan baru.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan ternyata bukan hanya keluarga Fauzan saja keluarga dari pihak laki-laki yang melakukan Tradisi Singapur ini, ditemukan keluarga Slamet Suhermanto dan Tatik dan orangtuanya bernama Bambang irianto dan Ami. Mereka juga melakukan Tradisi Singapur karena Faktor ekonomi yang belum mampu membangun rumah sendiri dan karena Slamet Suhermanto ini adalah anak laki-laki tunggal dari keluarga tersebut.

Namun orang tua dari tatik merelakan anaknya untuk tinggal di rumah suaminya. Hal ini sudah dibicarakan pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan. Jika salah satu pihak tidak meridhoi maka perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dianggap batal dan bisa saja perkawinan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan dalam membicarakan tempat tinggal setelah menikah. Hal ini dinggap wajar karena sebelum perkawinan ada asas kesepakatan bersama dan

⁸⁰Fauzan, *wawancara*. Desa kertosari 18 Agustus 2016

bebas memilih. Jika salah satu pihak merasa belum cocok, maka perkawinan yang awalnya direncanakan bisa dibatalkan secara kekeluargaan.

Tradisi Singapur menurut pandangan masyarakat desa kertosari, secara umum masyarakat desa Kertosari menerima dengan tradisi ini dan mereka juga pernah melakukannya di masa awal perkawinan. Mereka juga merasa terbantu dengan tradisi ini. Tradisi Singapur ini umumnya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan. Namun ada juga dari pihak laki-laki. Dengan menikahnya anak perempuan maka kewajiban nafkah anak tersebut berpindah dari suaminya. Jika suaminya telah sungguh-sungguh bekerja namun penghasilannya belum cukup, maka suami memberi nafkah kepada istrinya dengan kadar memampunya. Dalam hal ini mengenai masalah nafkah tempat tinggal, jika suami belum mampu memberinya, maka istri boleh memberikan tempat tinggal kepada suaminya, yaitu di rumah orang tua (istri), dan juga hal ini harus dengan izin dan keridhoan orang tua untuk berbagi rumah dengannya, namun tidak menghapus kewajiban suami tersebut untuk memberi nafkah tempat tinggal. Seperti dalam surah Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dari Ayat diatas bisa dijelaskan bahwa suami wajib memberi tempat tinggal pada istrinya. Namun itu juga harus sesuai dengan kemampuan suami. Seorang suami juga tidak boleh menyusahkan istrinya, dengan suami tinggal di rumah

⁸¹ Al-Qur'an, 65:6

orang tua istri itu juga bisa dikategorikan perbuatan yang menyusahkan istri, tetapi jika istri merasa ikhlas dan ridho suaminya itu tinggal di rumah tersebut maka suami yang belum bisa memberikan nafkah tempat tinggal kepada suaminya bisa dimaafkan. Tanpa menghapus kewajiban tersebut.

Ada juga sebagian masyarakat desa Kertosari yang menganggap tradisi Singapur ini bisa membuat suami dari anak perempuan mereka akan manja dan kurang bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah. Solusi yang mereka berikan adalah jika seorang laki-laki ingin menikah seorang perempuan, maka ia harus berani menanggung sandang, pangan, papan istrinya kelak dengan catatan lain, bahwa laki-laki tersebut harus punya rumah dan berpenghasilan sebelum ia berani menikahi seorang perempuan.

Memahami pendapat-pendapat diatas dapat diambil garis tengah, jika seorang pemuda belum mampu untuk menikah maka berpuasalah. Jika seorang laki-laki telah berpenghasilan, namun penghasilannya hanya cukup untuk dirinya sendiri, sebaiknya menunggu sampai ia cukup untuk menghidupi istrinya. Namun Islam mengajarkan untuk segera menikah, untuk menghindari kemaksiatan dan dengan menikah pula banyak manfaat dan kelancaran rejeki setelah menikah.

Begitulah berbagai ulasan pendapat masyarakat tentang tradisi Singapur, sekarang kita pahami bagaimana Islam memandang tradisi Singapur ini. Dalam Islam ada yang di maksud dengan *urf*. 'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah 'urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut

adat.⁸² *Urf* dibagi menjadi dua, *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah urf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengharamkan yang halal, tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* adalah sebaliknya yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Di desa kertosari ada sebuah tradisi yang dinamakan tradisi Singgapur atau “Singgah di dapur” masyarakat menamainya. Tradisi ini dilakukan ketika suami istri menikah mereka menempati rumah inti bagian depan dari rumah orang tua pihak perempuan (istri). Tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun. Dalam menetapkan sebuah hukum dalam suatu tradisi harus diperhatikan syarat-syarat *urf* tersebut sehingga mempunyai hukum yang jelas.

Syarat-syarat *urf* yang telah dipaparkan pada kajian teori adalah

1. *Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain hanya menolaknya. Karena *urf* ini belum dapat dijadikan *Hujjah*.
2. *Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas *urf* tersebut.

⁸² Abdul, *Kaidah*, 134

3. Tidak terjadi kesempatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang yang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu di sepakati untuk tidak menggunakan *urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakati, maka *urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariah.⁸³

Tradisi Singapur yang terjadi di desa Kertosari benar-benar merupakan tradisi masyarakat, dan berlaku hingga saat ini, dan tidak ada kelompok yang membuat perjanjian untuk tidak melakukan tradisi tersebut. Namun secara Hukum Islam tradisi Singapur ini seolah-olah bertentangan dengan hukum islam karena suami tidak memberi nafkah. Dalam tradisi Singapur ini bisa jadi ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu, pertama suami tidak memberi nafkah tempat tinggal, suami istri tersebut makan dari makanan orang tua. Namun dari fakta diatas dapat dilihat bahwa tradisi Singapur ini adalah termasuk *urf fasid*. Tetapi dilihat dari aspek lain, tradisi Singapur ini dilakukan karna ketidakmampuan suami, ia sudah bekerja keras, namun penghasilannya masih belum cukup untuk membeli rumah. Di dalamnya juga terdapat ridho atau keikhlasan istri yang tidak mendapatkan nafkah tempat tinggal tersebut. Jika mereka makan dari makanan orang tua, namun orang tuanya ikhlas dengan hal tersebut. Maka itu sudah ada kesepakatan keduabelah pihak antara suami istri dan antara anak dan orang tua maka tradisi Singapur ini ditetapkan sebagai *urf shahih*.

⁸³Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Dana Bhakti, 1995), 120

Tradisi Singapur ini tidak mengikat selamanya, Tradisi ini akan berubah apabila suami isteri bersepakat untuk pindah ke rumah pihak laki-laki atas permintaan mertua, ataupun pindah ke rumah mereka sendiri, barang - barang *bakiba* tadi akan dibawa kembali ke rumah yang akan mereka tempati. Penulis tidak akan membahas lebih jauh masalah ini karena penulis hanya berfokus pada tradisi Singapur saja, bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

Kemudian tradisi Singapur ini juga tak hanya melibatkan pasangan suami istri yaitu anak, orang tua juga turut terlibat dalam tradisi ini, dari hasil wawancara dengan informan yaitu bapak Tuki menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain berbagi rumah dengan anaknya, karena tidak ada tempat lain yang bisa anaknya tempati selain rumah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan dan pembahasan yang didasari oleh penelitian dan analisa yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Tradisi Singapur yang dilakukan masyarakat di Desa Kertosari yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi Singapur adalah tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Kertosari ketika pasangan suami istri menikah maka mereka akan menempati rumah intibagian depan dari orang tua mereka, sedangkan orang tua mereka akan bergerek ke bagian belakang rumah tersebut. karena beberapa faktor yaitu : faktor ekonomi, keinginan orang tua, keinginan istri, dan asal mula *tanian lanjeng*.
2. Pandangan masyarakat desa Kertosari mengenai tradisi Singapur yaitu: menerima dengan tradisi Singapur ini karena menurut mereka tradisi Singapur ini adalah upaya bantuan dari orang tua terhadap anaknya, yaitu pasangan suami istri yang baru menikah atau sudah lama menikah tapi belum mampu membuat rumahnya sendiri selama membina bahtera rumah tangga.
3. Ditinjau dari segi Hukum Islam, tradisi Singapur bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tradisi Singapur dikategorikan sebagai '*urf*' yang shahih karena telah memenuhi

persyaratan sebagai *'urf* yang shahih dan jika dilihat dari segi masalah dan mufsatatnya maka masalah yang ditimbulkan tradisi ini lebih banyak dari pada mufsatatnya.

B. Saran

1. Bagi para pemuda, jangan takut untuk menikah karena belum siap secara ekonomi, karena tradisi Singgapur merupakan solusi awal untuk menikah dan membangun rumah tangga.
2. Bagi suami istri yang melakukan tradisi Singgapur, walaupun tradisi Singgapur merupakan Resolusi awal pernikahan bagi suami istri yang baru menikah namun suami istri harus giat bekerja untuk membangun ekonomi keluarga agar dapat hidup mandiri tanpa bantuan orang tua.
3. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan untuk mengkaji lebih lanjut tentang tradisi Singgapur. Karena, pasti masih banyak permasalahan-permasalahan seputar tradisi Singgapur yang perlu untuk dikaji.

IAIN JEMBER

Nama : Istiana Amini

NIM : 083121022

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan Prespektif Hukum Islam (Studi lapangan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)	1. Masyarakat Pendalungan 2. Tradisi Singapur	1. Sejarah Pendalungan 2. Karakteristik Pendalungan	a. Imigrasi besar-besaran dari pulau madura ke kota Jember karena Perkebunan tembakau a. Adat kebiasaan/ Tradisi b. Bahasa	a. Primer Masyarakat Desa Kertosari yang melakukan Tradisi Singapur b. Sekunder Buku, Jurnal yang berkaitan dengan konsep perkawinan dalam Islam	1. Pendekatan penalitian Kualitatif 2. Sumber Data : Informan dengan Kriteria 3. Jenis Penelitian Lapangan (field Research) 4. Pengumpulan data : observasi, Pengamatan Mendalam, wawancara. 5. Penganalisisan data : Deskriptif	Fokus Penelitian Bagaimana Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan perspektif hukum Islam (Studi lapangan di desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)? Sub fokus penelitian a. Bagaimana Deskripsi Tradisi Singapur di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember? b. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan di Desa Kertosari kecamatan Pakusari kabupaten Jember? c. Bagaimana Tradisi Singapur perspektif Hukum Islam?
	3. Tradisi Singapur Perspektif Hukum Islam	1. Deskripsi Tradisi Singapur 2. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Singapur	a. Karakteristik Tradisi Singapur a. Tokoh Masyarakat b. Masyarakat awam			

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada suami yang tinggal di rumah isteri

1. Tinggal dimana?
2. Kenapa tinggal di rumah isteri?
3. Apa sudah ada perjanjian sebelum menikah akan tinggal di rumah isteri?
4. Apa alasan tinggal di rumah isteri?
5. Serumah dengan orang tua ?

B. Pertanyaan kepada orang tua

1. Mengapa rela berbagi rumah dengan anak? Apa alasannya?

C. Pertanyaan kepada masyarakat Desa kertosari ?

1. Apakah anda mengetahui tradisi Singgapur?
2. Menurut anda apakah tradisi Singgapur ini layak untuk dilakukan?
3. Setujukah anda dengan adanya tradisi Singgapur ini?

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	3 Mei 2016	Menyusun rancangan penelitian
2.	3 Mei 2016	Memilih lapangan penelitian
3.	4 Mei 2016	Mengurus perizinan
4.	9 Mei 2016	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kepala Desa Kertosari
5.	10 Mei 2016	Ke kantor kepala desa Kertosari untuk meminta profil atau gambaran umum
6.	19 -30 Juli 2016	Observasi lapangan, pengumpulan data, wawancara
7.	1-30 Agustus 2016	Proses mengerjakan bab IV dan V. Penyajian data dan analisis temuan serta kesimpulan.
8.	20 september 2016	Konsultasi Skripsi ke dosen pembimbing
9.	22 September 2016	Mengerjakan revisi Skripsi
10.	25 September 2016	Konsultasi revisi skripsi. Dan ACC skripsi untuk sidang.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

Istiana Amini, Lahir di Jember pada tanggal 19 Juli 1993

Riwayat Pendidikan:



1. SDN Kertosari III Desa Kertosari Kec.Pakusari Kab. Jember. Pada tahun 1999-2005
2. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso 2005-2009
3. Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islami Camplong-Sampang lulus pada tahun ajaran 2011/2012;
4. Dan sedang menempuh pendidikan S1 Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, sejak tahun ajaran 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, Zen. 2009 *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras

Arifin, Edy Burhan 2006 *Migrasi Orang Madura Ke Jawa Ke Jember Suatu Kajian Historis Komperatif Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. VII no 2 mei), 31

Asy Shiddiqie, Hasby 1997. *Pengantar Ushul Fiqih*. Semarang: Pustaka Hawiyah

Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Jember Perss

Chaerul Uman dkk, 2000 *Ushul Fiqh 1* Bandung: Cv Pustaka Setia

Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Hasbiyallah, 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh* Bandung: Remaja Rosda Karya

Isa, Abdul Ghalib Ahmad. 1995. *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam* Jakarta: Pustaka Alami

Jamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju

Jones, Jamilah, 2001. *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo

Khollaf, Abdul Wahab 1978. *Ushul Fiqih*. Beirut: Dar al-fiqr

Khalaf, Abdul Wahab 1993 *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: Rajawali

Lukito, Ratna. 1997 *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Jakarta: INIS

Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Rahman, Asjmun. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqhi* Jakarta : Bulan Bintang

Shihab, Quraish. 2010. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Untuk Anak-anakku* Jakarta: Lentera hati.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian kualitatif kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarjin, 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras

Syaifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: Gunung Agung

Tihami dan Sohari Sahran, 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Raja Grafindo.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. *Kompulasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa aulia.

Tim Penyusun STAIN Jember, 2010. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: STAIN Press

Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqih Munakahat :Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Terj. Mohammad Kholison. Surabaya: imtiyaz

Undang-undang

Sekretariat Negara RI, Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Internet

<http://m.wikipedia.org/wiki/asimilasi> (sosial), 28-04-2016/15.08 WIB

<http://m.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>, 28-04-2016/15.05 WIB

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 362 In.20/4.a/PP.00.9/05/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/ibu/Sdr Kepala Desa Kertosari

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Istiana Amini
NIM : 083 121 022
Semester : 8 (delapan)
Prodi : AS (Al-ahwal As-Syaksiyyah)
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Dusun Gempal RT. 03 RW. 08 Desa kertosari Kec. Pakusari
Kab. Jember
No TLP : 0813-3413-5330
Judul Skripsi : Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan Perspektif
Hukum Islam (Studi Lapangan di Desa Kertosari Kecamatan
Pakusari Kabupaten Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 04 Mei 2016

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

Dr. Pujiono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002

Lampiran Foto

Gambar 1
bakiba (kursi, meja, lemari perlengkapan)



Gambar 2
bakiba (peralatan rumah tangga piring, gelas, rantang, sendok)



Gambar 3
Rumah Singapur model 1



Gambar 4
Rumah Singapur model kedua



Gambar 5
Tanian Lanjeng



Gambar 6:
Ruang tamu orang tua yang Singapur di bagian belakang



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya.

Nama : Istiana Amini
NIM : 083 121 022
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 September 2016

Saya yang menyatakan



ISTIANA AMINI

NIM. 083121022



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI
DESA KERTOSARI**

Jalan Ahmad Yani : 130 Kode Pos 68181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/599/24.2005/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember setelah diadakan penelitian, pengamatan, dan pengumpulan data dan ketentuan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Istiana Amini
NIK : 3509245907930001
NIM : 083 121 022
Fakultas : Syariah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Dsn Gempal, RT 003 RW 008 Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa nama yang bersangkutan diatas telah melakukan Penelitian di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dengan judul penelitian Tradisi Singapur dalam Masyarakat Pendalungan Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 September 2016

